



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 609 TAHUN 2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka mendukung pengadaan barang/jasa di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Bersih dan Bebas dari Korupsi.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
17. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
18. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
19. Keputusan Gubernur Nomor 242 Tahun 2019 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2019

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

SELAJU

PENGUNA ANGGARAN,



M. ANWAR

NIP. 196605281998031003

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setko Adm. Jakarta Timur
8. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Adm. Jakarta Timur
9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Adm. Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Selaku Pengguna Anggaran
Nomor 609 Tahun 2019
Tanggal 26 Desember 2019

NAMA-NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	BAGIAN	NAMA	NIP	KET
1	Bagian Tata Pemerintahan	Dewi Purnamasari	198107171999122001	
2	Bagian Umum dan Protokol	Panangaran Ritonga	196810211994031001	
3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Muchtar	196703251996031004	

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN,



M. ANWAR

NIP. 196605281998031003